



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MULYADI bin HAJI ABDUL RASYID, - lahir di Polmas, 12 Januari 1960, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Abd. Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrun, S.H., Dedi, S.H., M.H., dan Akriadi, S.H., masing-masing sebagai Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Nasrun Natsir dan Partners" yang beralamat di Jl. Pongtiku, Ruko Residence, No.2B, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:27/ADV-NNP/X/2020, tanggal 19 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dalam Register Nomor:193/SK/HK.02/10/2020/PN Mam, tanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya disebut Penggugat;-----

MELAWAN

- 1. MUH. ILYAS CIWI bin HAJI ABDUL RASYID**, -----umur 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Andi Dai, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Tergugat I;-----
- 2. MUJIB bin HAJI ABDUL RASYID**, umur 47 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jl. Mangga (belakang Pasar Ikan), Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Tergugat II;
- 3. RYNO LUKMAN, S.Sos.**, umur 36 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Tuna, Kelurahan Bukit



Membual, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Turut Tergugat I;

4. **RENY LUKMAN**, umur 38 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Tuna, Kelurahan Bukit Membual, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Turut Tergugat II;-----

5. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju**, yang beralamat di Jl. Pattalundru, No.5, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Turut Tergugat III;

-----Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abu Bakar, S.H., M.H., dan Firmansyah Machmoed, S.H., M.H., masing-masing selaku Advokat yang berkantor di Jl. Sultan Hasanuddin, No.121, Mamuju, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2020 dan 3 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dalam Register Nomor:206/SK/HK.02/11/2020/PN Mam dan Nomor 3/SK/HK.02/01/2021/PN Mam;-----

-----Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mamuju dalam hal ini diwakili oleh Rahman Yusuf, S.H., Nurfuad Mudjid, S.H., Johanis Saben Panggalo, Mahyuddin, S.H., M.H., Nurul Camelia Adha, S.H., dan Rus Shinta, S.H., masing-masing selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat dan/atau Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor:917/UP.04.06/XI/2020, tanggal 9 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dalam Register Nomor:W22.U12.46/HK.02/SK/3/2021/PN Mam, tanggal 9 Maret 2021;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Mam, tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang mengadili perkara ini;-----

-----Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Mam, tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

-----Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Mam



-----Setelah mendengar kedua belah pihak;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 26 Oktober 2020 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Mam, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah objek sengketa berdasarkan Surat Perjanjian (vide-Bukti P1);-----
2. Bahwa Penggugat memperoleh objek sengketa dari Saenong P. pada tahun 1986 (vide-Bukti P1);-----
3. Bahwa duduk perkara selengkapny adalah sebagai berikut, dimana cara Penggugat memperoleh objek sengketa adalah pada tanggal 5 Oktober 1986 Penggugat dan Saenong P. melakukan Perjanjian Pembuatan Empang (objek sengketa) dengan ketentuan bahwa lokasi Saenong P. yang seluas kurang lebih 30.000 (tiga puluh ribu) meter persegi dikerjakan oleh Penggugat untuk dijadikan Empang dan setelah lokasi tersebut menjadi empang maka pemilik Lokasi (Saenong P.) mendapatkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dan Penggugat selaku pembuat empang mendapatkan $\frac{2}{3}$ (vide-Bukti P1);-----
4. Bahwa setelah Penggugat mengerjakan lokasi Saenong P. (objek sengketa) ternyata Penggugat hanya mampu mengerjakan lokasi tersebut dengan luas kurang lebih 25.000 (dua puluh lima ribu) meter persegi sehingga Saenong P. dan Penggugat menyepakati dengan ketentuan Saenong P. mendapat 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi dan Penggugat mendapatkan 15.000 (lima belas ribu) meter persegi;-----
5. Bahwa setelah menyepakati pembagian tersebut Penggugat menguasai dan mengelola objek sengketa tersebut sekitar kurang lebih 15.000 (lima belas ribu) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Saenong P. sekarang berbatasan dengan Melani;-----
 - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Saenong P. sekarang berbatasan dengan Jamhur, Bahria, Suliadi, Risal, Munir, Ramli Salawat;-----
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan Hamidong sekarang berbatasan dengan tanah sdr. Halil, Saluran Air;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai;-----

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Mam



6. Bahwa sekitar pada tahun 1988 Penggugat merantau ke Jakarta dan memberikan kepercayaan kepada ayahnya (H. Abdul Rasyid) untuk mengelola objek sengketa dan pada tahun 1998 Penggugat kembali ke Mamuju dan kembali menguasai objek sengketa tersebut;-----
7. Bahwa pada saat dikuasai oleh ayahnya (H. Abdul Rasyid) sekitar tahun 1991 Ayahnya mensertifikatkan objek sengketa pada Kantor Pertanahan Mamuju (Turut Tergugat) sebagaimana dalam Buku Tanah Hak Milik No.164 Desa/Kel Simboro a.n H. Abdul Rasyid tanpa sepengetahuan Penggugat;-----
8. Bahwa semasa hidupnya Haji Abdul Rasyid telah menikah dengan Hj. Bidasari dan mempunyai anak yang merupakan ahli warisnya yaitu:-----
 - Mulyadi bin H. Abdul Rasyid (Penggugat);-----
 - Muh. Ilyas Ciwi bin H. Abdul Rasyid (Tergugat I);-----
 - Mujib bin H. Abdul Rasyid (Tergugat II);-----
 - Ratnasari binti H. Abdul Rasyid (orang tua Tergugat III dan Tergugat IV);-----
9. Bahwa Hj. Bidasari dan Ratnasari binti H. Abdul Rasyid telah meninggal dunia dan Ratnasari binti H. Abdul Rasyid meninggalkan 2 (dua) orang anak yang merupakan ahli warisnya yaitu:-----
 - Ryno Lukman, S.Sos. (Tergugat III);-----
 - Reny Lukman (Tergugat IV);-----
10. Bahwa selanjutnya setelah Haji Abdul Rasyid meninggal dunia, sekitar pada tahun 2019 Tergugat I dan Tergugat II menuntut pembagian tanah tersebut karena menganggap mereka juga adalah ahli waris dari Haji Abdul Rasyid dan objek sengketa tersebut merupakan Tanah peninggalan dari Haji Abdul Rasyid dengan menunjukkan Buku Tanah Hak Milik No.164 Desa/Kel Simboro a.n H. Abdul Rasyid kepada Penggugat dan sekitar pada tahun 2020 Tergugat I dan Tergugat II memaksa menguasai objek sengketa tersebut;-----
11. Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II meminta pembagian objek sengketa, Penggugat berupaya memberikan pemahaman dan mengatur secara kekeluargaan sehingga Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memahami permasalahan tersebut dan mengakui bahwa objek sengketa adalah benar milik Penggugat namun Tergugat I dan Tergugat II tetap menguasai objek sengketa;-----
12. Bahwa Haji Abdul Rasyid telah bermohon ke Turut Tergugat III untuk menerbitkan sertifikat sebagaimana dalam Buku Tanah Hak Milik No.164



a.n Haji Abdul Rasyid seluas 19.663 (sembilan belas ribu enam ratus enam puluh tiga) meter persegi yang mana sebagian objek tersebut yang masuk dalam sertifikat masuk dalam objek sengketa milik Penggugat yang diperoleh dari Saenong P. seluas kurang lebih 15.000 (lima belas ribu) meter persegi;-----

13. Bahwa apa yang dilakukan oleh Haji Abdul Rasyid, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang akibat perbuatannya menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;-----
14. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III yang telah menerbitkan Buku Tanah Hak Milik No.164, Desa/Kel. Simboro seluas \pm 19.663 (sembilan belas ribu enam ratus enam puluh tiga) meter persegi tercatat atas nama Haji Abdul Rasyid yang terletak di Jl. Abd. Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, mengenai hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
15. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat III tersebut telah melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang sah;-----
16. Bahwa karena upaya Penggugat untuk menyelesaikan masalah tersebut diluar Pengadilan tidak tercapai maka Penggugat dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Mamuju untuk menuntut hak tanah objek sengketa yang merupakan hak milik Penggugat yang diperoleh dari Saenong P. yang telah dikuasai semenjak tahun 1986;-----
17. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mamuju c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberi putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:-----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
 2. Menyatakan sah milik Penggugat objek sengketa yang berupa sebidang tanah yang terletak di Jl. Abd. Syakur, Kelurahan Karema,



Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan sdr. Melani;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan sdr. Jamhur, Bahria, Suliadi, Risal, Munir, Ramli Salawat;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sdr. Halil, Saluran Air;--
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai;-----

3. Menyatakan bahwa Haji Abdul Rasyid dan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----
4. Menyatakan Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membantu Haji Abdul Rasyid dalam melakukan pendaftaran hak atas tanah objek sengketa;-----
5. Menyatakan sertifikat Tanah Hak Milik No.164 a.n Haji Abdul Rasyid Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----
6. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan ini;-----
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II menghadap sendiri dan/atau diwakili kuasanya, dan Turut Tergugat III diwakili oleh kuasanya;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan para pihak menunjuk Nurlery, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju sebagai Mediator;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----



-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi.-----

Penggugat bukanlah pihak yang berhak/tidak punya kualitas untuk mengajukan gugatan *a quo* karena Penggugat bukanlah pemilik sah atas Sertipikat Hak Milik No.164 atas nama Haji Abdul Rasyid yang seluas 19.663 (Sembilan belas ribu enam ratus enam puluh tiga) meter persegi.- -

1. Bahwa Penggugat adalah Anak kandung dari Haji Abdul Rasyid bukan pemilik dari objek yang di sengketakan tetapi hanya salah satu dari Ahli waris;-----
2. Bahwa pada poin 8 dan 9 dalam gugatannya, Penggugat dengan tegas dan terang mengakui sebagai para ahli waris dari Haji Abdul Rasyid;-----
3. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1) dan (2);-----
 - (1) *Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;*-----
 - (2) *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;*-----
4. Bahwa Merujuk pada poin No.3 diatas, Sertifikat atas nama Haji Abdul Rasyid SHM no 164 yang terbit mulai tahun 1991 sampai Tahun 2021 (kurang lebih 30 tahun masa sertifikat tersebut) dan sampai sekarang belum ada perubahan atas pemilik objek tersebut. Bahwa barulah di tanggal 23 Oktober 2020 terdapat Gugatan di



Pengadilan Negeri Mamuju yang mengaku sebagai Pemilik atas objek tersebut. Di mana Penggugat tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Anak Kandung dari Haji Abdul Rasyid sendiri;-----

5. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mendapat Intimidasi dan tekanan dari Penggugat atau Istri Penggugat melalui pesan WA, Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dilarang untuk ikut campur masalah ini dan melarang Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk memberikan kuasa kepada Pengacara dari Tergugat (bukti terlampir);-----
6. Bahwa Penggugat juga Telah Menjanjikan Sesuatu kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II apabila Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak ikut campur dalam masalah ini (bukti terlampir);-----
7. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penggugat adalah mengada-ada dan bertikad tidak baik karena ingin menguasai sepenuhnya Objek Warisan tersebut dengan tidak memikirkan Hak Ahli Waris yang lain;-----

Gugatan Penggugat salah alamat, kabur, dan tidak jelas (*obscuur libel*), serta gugatan Penggugat tidak didukung dengan *fundamentum petendi* yang jelas.-----

1. Bahwa Apabila dilihat isi dasar dan alasan Gugatan Penggugat pada poin 1, 2, dan 3, Menurut hemat kami seharusnya penggugat melakukan gugatan kepada Saenong P. apabila Penggugat merasa melakukan perjanjian dengan Saenong P.;-----
2. Bahwa kami para Tergugat dan Turut Tergugat tidak tahu menahu kebenaran terhadap surat perjanjian (bukti P.1. Penggugat), karena ini baru di perlihatkan dan Penggugat mengklaim setelah Haji Abdul Rasyid dan Saenong P. meninggal dunia;-----
3. Bahwa semasa hidupnya Haji Abdul Rasyid dan Saenong P. kami para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah mendengar dan melihat adanya keberatan berupa gugatan di Pengadilan Negeri mamuju dari Penggugat mengenai Objek Sengketa tersebut;-----
4. Bahwa syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;-----
5. Bahwa melihat pada poin No.11, kami selaku Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan tegas menolak pernyataan tersebut karena yang kami ketahui bahwa objek tersebut adalah milik kakek turut tergugat I dan Turut Tergugat II yakni Haji Abdul Rasyid;-----



6. Bahwa melihat poin 13 sampai poin 15 pada dasar dan alasan gugatan Penggugat sangatlah tidak beralasan apabila Haji Abdul Rasyid, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena Haji Abdul Rasyid melalui Turut Tergugat III telah melalui prosedur hukum sesuai peraturan perundang-undangan dalam penerbitan sertifikat;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, terhadap gugatan Penggugat yang *obscuur libel a quo*, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya Memohon agar Majelis Hakim yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat *a quo* ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

II. Dalam Pokok Perkara.-----

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Menolak seluruh dalil Penggugat di dalam Surat Gugatannya kecuali yang secara tegas di akui oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;-----
2. Bahwa Semua jawaban yang telah diuraikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya pada Jawaban dalam Eksepsi tersebut diatas, Mohon dianggap pula sebagai Jawaban Pokok perkara ini;-----
3. Bahwa Untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui kuasa hukumnya menerangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:-----
4. Bahwa Almarhum Haji Abdul rasyid selaku pemilik sah objek sengketa berupa Empang yang Sertifikat Hak Milik No. 164 yang terbit sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang;-----
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Haji Abdul Rasyid telah menikah dengan Almarhuma Hajja Bidasari dan memiliki 5 (lima) orang anak yang merupakan Ahli Warisnya yaitu:-----
 - Ratnasari binti Haji Abdul Rasyid (Anak Pertama dan Orang Tua Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II);-----
 - Rahmadi binti Haji Abdul Rasyid (Anak ke Dua yang meninggal bujang);-----



- Mulyadi binti Haji Abdul Rasyid (Anak ke Tiga Selaku Penggugat);-----
 - Muh. Ilyas Ciwi bin Haji Abdul Rasyid (Anak ke Empat Selaku Tergugat I);-----
 - Mujib bin Haji Abdul Rasyid (Anak ke Lima Selaku Tergugat II).-
6. Bahwa Haji Abdul Rasyid, Hajja Bidasari, Ratnasari, serta Rahmadi telah meninggal dunia dan Ratnasari meninggalkan 2 (dua) orang anak yang merupakan ahli warisya yaitu:-----
- Reny Lukman (Turut Tergugat II);-----
 - Ryno Lukman (Turut Tergugat I).-----
7. Bahwa semasa hidupnya Haji Abdul Rasyid, iya mempercayakan kepada Penggugat untuk mengelola objek sengketa berupa empang tersebut di karenakan Penggugat merupakan anak laki-laki tertua setelah meninggalnya Rahmadi;-----
8. Bahwa Penggugat mengelola empang tersebut, segala modal yang di gunakan adalah dibiayai oleh Haji Abdul Rasyid, mulai dari pembuatan rumah empang, pembelian bibit udang, bibit ikan, serta makanan-makanan (pakan) bibit udang dan ikan, sekaligus biaya perawatan empang tersebut;-----
9. Bahwa selanjutnya setelah Haji Abdul Rasyid meninggal dunia, Penggugat mengklaim bahwa objek sengketa tersebut adalah milik pribadinya dan berdalih bahwa Haji Abdul Rasyid (orang tua penggugat) telah menipu Penggugat karena telah mensertifikatkan atas nama Haji Abdul Rasyid tanpa sepengetahuan Penggugat.-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah di uraikan diatas, dengan ini Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----
- 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
 - 2. Menyatakan Surat Perjanjian antara Penggugat dan Saenong P. Tanggal 05 Oktober 1986 Tidak Sah Menurut Hukum;-----
 - 3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.164 atas nama Haji Abdul Rasyid dengan luas 19.663 (sembilan belas ribu enam ratus enam puluh tiga) meter persegi yang terletak di Jl. Abd. Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, adalah sah menurut hukum;-----
 - 4. Menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah warisan dari Haji Abdul Rasyid;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Negeri Mamuju berpendapat lain, *ex aequo et bono*, mohon putusan seadil-adilnya.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi.-----

a. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya;-----

b. Kompetensi Absolut;-----

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah penguasaan secara melawan hak atas tanah perempangan seluas lebih kurang 15.000 (lima belas ribu) meter persegi terletak di Jl. Abd. Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju yang telah terbit sertifikat hak milik Nomor 164/Simboro atas nama Haji Abdul Rasyid (Orang Tua dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Kakek dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) berdasarkan dalil Penggugat poin 12;-----

- Bahwa menurut hemat kami berdasarkan dalil di atas dan diperjelas lagi pada poin 13, 14 dan 15 yang menurut hemat kami, isi gugatan Penggugat masuk dalam kategori *onrechmatige overheidsdaad* yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*). Berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan *Onrechmatige Overheidsdaad* adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Mam



dinyatakan pula perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga menurut kami Pengadilan Negeri Mamuju tidak berwenang mengadili perkara ini karena masuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

-----Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim berdasarkan Pasal 134 HIR untuk memberikan keputusan sela antara lain:

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat III mengenai kewenangan kompetensi absolut;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mamuju tidak berwenang mengadili perkara ini;-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.-----

-----Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Turut Tergugat III mengajukan eksepsi lainnya sebagai berikut:-----

- c. Gugatan *Obscuur Libel* (Gugatan Kabur/tidak jelas)
 - Bahwa dasar kami menyatakan gugatan penggugat kabur yaitu semua dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya tidak berdasar dan kami anggap dapat terbantahkan dengan warkah sebagai dasar penerbitan hak yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju.-----

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami ini, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).-----

II. Dalam Pokok Perkara.-----

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Turut Tergugat III menolak dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat III;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adapun tanggapan kami terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam dasar dalam gugatannya poin ke 3 dan ke 4 adalah klaim sepihak dari penggugat dan perlu pembuktian lebih jauh. Selain itu dalil tersebut kami bantah berdasarkan data dan berkas yang ada pada kami, perolehan tanah sertipikat hak Milik nomor 164/Simboro atas nama Haji Abdul Rasyid (Orang Tua dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Kakek dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) digarap sendiri sejak tahun 1986 berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Simboro Tanggal 19 Agustus 1989;-----
4. Bahwa kami juga menanggapi dalil gugatan Penggugat poin 6 terkait objek sengketa yaitu objek sengketa berdasarkan warkah yang ada pada kami merupakan garapan sendiri dari Haji Abdul Rasyid dan tidak ada kaitannya dengan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan oleh dalil Pengggugat poin 6;-----
5. Bahwa tanggapan kami terkait dalil gugatan Penggugat poin 12 dan poin 16 mengenai versi perolehan objek sengketa oleh Penggugat yang menurutnya berasal dari Saenong yang dalam hal ini kami bantah dan tetap merujuk pada warkah yang ada pada kami bahwa bukti perolehan dan alas hak dari Sertipikat Hak Milik Nomor 164/Simboro atas nama Haji Abdul Rasyid berasal dari garapan sendiri oleh pemegang hak atau setidaknya pemegang hak menggarap perubahan dari tanah tersebut yang akan kami buktikan jika perkara ini masuk sampai tahap pokok perkara;-----
6. Bahwa kami juga menanggapi dalil gugatan penggugat poin 13, 14 dan 15 yang mana dalil tersebut menguatkan dalil kami terkait kompetensi absolute yang dalam hal ini objek sengketa yang dimaksud adalah tanah yang bersertipikat dengan menganggap kami melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yang menurut hemat kami untuk menguji hal tersebut masuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No.31/Pdt.G/2020/PN Mam, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;-
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaard*;-----

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Dalam sistem peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

-----Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana telah termuat dan terlampir dalam berkas perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dan terlampir dalam berkas perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III masing-masing mengajukan bukti-bukti surat, saksi-saksi, dan kesimpulan oleh Penggugat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek tanah yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

-----Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tentang sengketa kepemilikan tanah empang yang telah ber-Sertipikat Hak Milik (SHM) No.164/1991 atas nama Haji Abdul Rasyid, tertanggal 25 Januari 1991, dengan luas 19.663 (sembilan belas ribu enam ratus enam puluh tiga) meter persegi, yang ditandatangani oleh Jacob Latalibe, B.A., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, yang terletak di Kelurahan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju (selanjutnya disebut objek sengketa);

Dalam Eksepsi.-----

-----Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan tersebut, oleh karena objek sengketa adalah milik almarhum Haji Abdul



Rasyid dan bukanlah milik Penggugat, dan Penggugat adalah benar merupakan salah seorang anak kandung dari almarhum Haji Abdul Rasyid dan pula merupakan salah satu ahli waris dari almarhum Haji Abdul Rasyid; -----

-----Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setiap orang dan/atau badan hukum selaku subjek hukum berdasar hukum untuk mengajukan gugatan kepada siapa saja terkait dengan kepentingan hukumnya, misalnya tentang hak kepemilikan, tentang hibah, tentang warisan, tentang wasiat, tentang hadiah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan suatu hak keperdataan, dan apabila seseorang merasa hak keperdataannya tersebut telah terlanggar oleh orang lain, maka orang yang terlanggar haknya tersebut berdasar hukum untuk mengajukan gugatan kepada orang yang telah melanggar hak keperdataannya, demikian pula dengan Penggugat, yang dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa objek sengketa diperoleh Penggugat berdasarkan "Surat Perjanjian Untuk Pekerjaan, yang dibuat pada tanggal 05 Oktober 1986 antara Saenong P. sebagai pemilik dengan Penggugat selaku penggarap", dan berdasarkan surat perjanjian tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Haji Abdul Rasyid dan/atau ahli waris almarhum Haji Abdul Rasyid oleh karena objek sengketa telah bersertipikat atas nama Haji Abdul Rasyid, dan berdasarkan dalil tersebut, maka Penggugat dinilai memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini terbukti, dengan demikian, maka dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tersebut tidaklah beralasan hukum, dan patut untuk dikesampingkan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat salah alamat, dan atas dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tidaklah menguraikan secara jelas dan tegas apa yang dimaksudkan dengan salah alamat tersebut?, apakah salah alamat yang dimaksud adalah mengenai tempat tinggal Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II yang tidak disebutkan secara rinci dan tidak sesuai dengan tempat tinggal pada nyatanya?, atau apakah salah alamat yang dimaksudkan adalah orang-orang yang digugat tersebut adalah keliru?, atau bagaimana pemaknaannya tidaklah diuraikan secara jelas dan tegas oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, dan oleh karena hal tersebut tidaklah diuraikan secara jelas dan tegas, maka dalil eksepsi tersebut tidaklah beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa suatu gugatan harus ditujukan kepada subjek hukum yang diduga telah melakukan pelanggaran atas hak keperdataan subjek hukum lainnya, dan apabila subjek hukum yang diduga melakukan pelanggaran hak keperdataan tersebut telah meninggal dunia (orang), maka yang digugat adalah para ahli warisnya, demikian adanya dengan gugatan Penggugat, yang telah mendudukkan ahli waris dari almarhum Haji Abdul Rasyid sebagai tergugat dan/atau turut tergugat adalah sudah tepat dan berdasar hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, dan tidak jelas (*obscuur libel*), serta gugatan Penggugat tidak didukung dengan dasar untuk mengklaim (*fundamentum petendi*) yang jelas, dan atas dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya, bahwa untuk kesekian kalinya Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tidaklah menguraikan secara spesifik, jelas dan tegas bagian mana dari gugatan Penggugat yang tidak terang atau isinya gelap (*obscuur libel*), dan meskipun hal tersebut tidak diuraikan secara terang dan jelas, namun demikian, setelah Majelis Hakim membaca, memeriksa, dan meneliti secara saksama dalil gugatan Penggugat, angka 1 (satu), angka 2 (dua), dan angka 3 (tiga), dimana Penggugat mendalilkan bahwa dasar Penggugat memperoleh tanah objek sengketa adalah berdasarkan Surat Perjanjian Untuk Pekerjaan, yang dibuat pada tanggal 05 Oktober 1986, antara Saenong P. sebagai pemilik dengan Penggugat selaku penggarap, namun demikian, dalam petitum gugatannya, Penggugat tidaklah memintakan bahwa Surat Perjanjian Untuk Pekerjaan, tanggal 05 Oktober 1986, antara Saenong P. dengan Penggugat adalah sah menurut hukum, hal mana permintaan tersebut sebagai bentuk pernyataan hukum oleh Penggugat bahwa surat perjanjian *a quo* adalah benar adanya dimata hukum, dan oleh karena Penggugat tidaklah memintakan hal tersebut, maka terang dan jelas bahwa Penggugat tidak konsisten terhadap apa yang didalilkannya dan apa yang dimintakannya, atau singkatnya antara dalil gugatan dengan petitum gugatan menjadi tidak bersesuaian dan/atau tidak selaras, dan gugatan yang demikian adalah merupakan gugatan yang tidak terang atau kabur (*obscuur libel*) terbukti;

-----Menimbang, bahwa selain itu, dalam petitum gugatan Penggugat angka lima memintakan bahwa Sertifikat Hak Milik No.164/1991 atas nama Haji Abdul Rasyid adalah “tidak sah” dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan apabila petitum gugatan tersebut dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Mam



yang mempermasalahkan tentang adanya “sengketa kepemilikan” antara Penggugat dengan Haji Abdul Rasyid, maka terang dan jelas bahwa majelis hakim hanya berkewenangan untuk mengadili perkara tersebut sebatas pada lingkup “sengketa kepemilikan” saja, dengan konsekuensi hukumnya adalah menyatakan siapa atau tidak pemilik dari objek sengketa tersebut, dan oleh karena objek sengketa telah bersertipikat, maka konsekuensi hukum dari petitumnya hanya sebatas menyatakan bahwa sertipikat *a quo* adalah “tidak memiliki kekuatan hukum mengikat”;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang kewenangan mengadili, telah dipertimbangkan sebagaimana dalam Putusan Sela;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan adanya suatu sengketa kepemilikan, dan dalam petitum gugatannya memintakan pula bahwa sertipikat *a quo* untuk dinyatakan tidak sah, maka terang dan jelas bahwa antara dalil gugatan Penggugat dengan petitum gugatan Penggugat menjadi tidak bersesuaian dan/atau tidak selaras, dan gugatan demikian merupakan gugatan yang tidak terang atau kabur isinya (*obscuur libel*) terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu, dalam eksepsinya Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, mendalilkan bahwa apabila Penggugat memperoleh tanah yang menjadi objek sengketa berdasarkan Surat Perjanjian Untuk Pekerjaan, tanggal 05 Oktober 1986, antara Saenong P. dengan Penggugat, maka harusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Saenong P., dan atas dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan tanah yang menjadi objek sengketa diperolehnya berdasarkan Surat Perjanjian Untuk Pekerjaan, tanggal 05 Oktober 1986, antara Saenong P. sebagai pemilik tanah dengan Penggugat selaku penggarap, maka untuk menguatkan adanya perbuatan hukum yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut, wajib untuk menarik Saenong P. dengan kedudukan sebagai pihak dalam menyelesaikan perkara ini, oleh karena asal muasal kepemilikan objek sengketa berawal dari Saenong P.;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Saenong P. dan/atau ahli warisnya tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, maka dalil tentang adanya peristiwa Perjanjian Untuk Pekerjaan, tanggal 05 Oktober 1986 tersebut adalah lemah, dan kelemahan tersebut dikarenakan Saenong P. yang notabene sebagai pihak utama dalam perjanjian tersebut tidak ikut digugat, atau setidaknya dijadikan sebagai turut tergugat dalam perkara ini, dan oleh karena Penggugat tidak menarik Saenong P. selaku pihak utama dalam Surat Perjanjian Untuk Pekerjaan, tanggal 05 Oktober 1986 tersebut dalam suatu gugatan tentang



sengketa kepemilikan ini, maka gugatan yang demikian merupakan gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa salah satu filosofis yang dijadikan sebagai dasar atau alasan logis mengapa seluruh ahli waris dari Saenong P. harus digugat atau setidak-tidaknya dijadikan sebagai turut tergugat atau setidak-tidaknya dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini, adalah semata-mata agar penyelesaian sengketa kepemilikan atas objek tanah dalam perkara ini selesai dengan tuntas, sehingga tidak akan memunculkan lagi keberatan baru dari semua dan/atau salah satu ahli waris dari Saenong P. yang awalnya sebagai pemilik objek sengketa, dan oleh karena Penggugat tidak menarik semua ahli waris dari almarhum Saenong P. dalam perkara ini, baik mendudukkannya sebagai pihak tergugat, atau sebagai pihak turut tergugat, atau setidak-tidaknya dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini, maka gugatan yang demikian adalah bentuk gugatan tidak akan mengakhiri suatu masalah, olehnya gugatan yang demikian merupakan gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terbukti gugatan Penggugat adalah tidak terang atau kabur (*obscuur libel*), dan terbukti gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III adalah berdasar dan beralasan hukum terbukti, olehnya patut untuk dikabulkan;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Rapat Musyawarah Majelis terdapat perbedaan pendapat oleh Hakim Ketua Majelis atas nama Harwansah, S.H., M.H., yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai penguasaan tanah secara melawan hak yang dilakukan oleh Para Tergugat seluas 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Abd. Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal jika tanah dahulu merupakan milik Saenong;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah tanah tersebut diberikan oleh Saenong kepada Penggugat ataukah kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Zaenal Saenong, 2. Muhammad Ramli Shalawat, 3. Halil, 4. Abd. Syukur Kenje, 5. Akhmad Mustamin, 6. Syamsul, H., 7. Jamhur;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy Surat Perjanjian Untuk Pekerjaan tanggal 5 Oktober 1986, yang diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Salinan Buku Tanah Nomor 164/Simboro, yang diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Surat Keterangan Tanah tanggal 14 April 1978, yang diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan saksi yakni :

1. Zaenal Saenong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan jika tanah sengketa dahulu adalah milik orang tua saksi bernama Saenong yang diberikan kepada Mulyadi (Penggugat) dan saksi pernah melihat Mulyadi kerja di tanah empang dan saksi yang membayar pajak tanah tersebut;
2. Muhammad Ramli Shalawat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan jika tanah sengketa berbatasan dengan tanah saksi disebelah timur dan tanah dikuasai serta digarap oleh Mulyadi berdasarkan kerjasama dengan Saenong dan Mulyadi yang dahulu membuka lahan tersebut menjadi empang;
3. Halil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan saksi dahulu ikut kerja empang bersama Mulyadi, Buhari, Abang, Rumiati dan Odang serta tanah empang dikuasai oleh Mulyadi;

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Abd. Syukur Kenje, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan tanah dahulu milik Saenong yang diberikan kepada Mulyadi pada tahun 1986 dan dikelola oleh Mulyadi menjadi empang serta saksi iktu tanda tangan surat perjanjian;
5. Akhmad Mustamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan saksi menandatangani surat keterangan tanah saat menjadi kepala desa tahun 1976 sampai tahun 1980 dan hanya satu surat keterangan tanah yang saksi tandatangani serta Abd. Rasyid tidak pernah mengelola tanah;
6. Syamsul, H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan tanah dahulu milik Saenong yang kemudian digarap oleh Mulyadi pada tahun 1986 dan saat ini masih dikuasai oleh Mulyadi;
7. Jamhur, pada pokoknya menerangkan saksi bersama Mulyadi bertemu Saenong bersama Buhari membicarakan lahan empang dan saksi pernah iktu menggarap lahan empang tersebut pertama kali bersama Mulyadi, Syarifudin dan Adnan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-9 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Salbia, 2. Muh. Ali, 3. Hamdanang, S.Sos, 4. Syarifuddin, 5. Haris, 6. Al Asri, 7. Abd. Rauf;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy Salinan Buku Tanah Nomor 164/Simboro Tanggal 25 Januari 1991, yang diberi tanda T.1,2, TT.1,2-1;
2. Foto Copy Surat Perjanjian Untuk Pekerjaan, tanggal 5 Oktober 1986, yang diberi tanda T.1,2, TT.1,2-2;
3. Foto Copy Surat Pengisian Akta, Nomor : 59/L-SR/VIII/1989, tanggal 18 Agustus 1989, yang diberi tanda T.1,2, TT.1,2-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan, Tanggal 19 Agustus 1989, yang diberi tanda T.1,2, TT.1,2-4;
5. Foto Copy Surat Pernyataan, Tanggal 10 November 1989, yang diberi tanda T.1,2, TT.1,2-5;
6. Foto Copy Tanda Terima Biaya Penyelesaian Permohonan Hak, Tanggal 26-8-1989, yang diberi tanda T.1,2, TT.1,2-6 ;
7. Foto Copy Surat Pengakuan Batas, tanggal 13 Juli 2018, yang diberi tanda T.1,2, TT.1,2-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Surat Pengakun Batas, Tanggal 27 September 2020, yang diberi tanda T.1,2, TT.1,2-8 ;
9. Foto Copy Selembar Cloning Pembicaraan Dari WhattsApp, Tanggal 22 Desember 2020, yang diberi tanda T.1,2, TT.1,2-9;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan saksi yakni :

1. Salbia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan saksi pertama kali ke Mamuju tahun 1985 dan tinggal di rumah Abd. Rasyid dan saksi pernah mengantar makanan untuk pekerja Abd. Rasyid;
2. Muh. Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan saksi ikut mengerjakan tanah empang karena dipanggil oleh H. Rasyid dan pernah melihat Mulyadi kerja di empang;
3. Hamdanang, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan saksi saat pertama kali ke Mamuju tinggal di rumahnya H. Rasyid dan ikut mengerjakan empang bersama Jamhur, Syarifuddin, Kaco, Mulyadi;
4. Syarifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan saksi saat pertama ke Mamuju tinggal di rumahnya H. Rasyid dan ikut pertama kali menggarap empang bersama Jamhur, Syarifuddin, Kaco, Mulyadi, Mujib dan Ilyas;
5. Haris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan saksi ikut mengerjakan empang pada tahun 1986;
6. Al Asri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan saksi pernah tinggal bersama H. Rasyid pada tahun 2009 dan saat itu tanah empang dalam keadaan kosong karena tidak ada yang mengerjakan;
7. Abd. Rauf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan jika Pua Surah meminta H. Rasyid menggarap lahannya yang batasnya Selatan: Ramli Selawat, Utara: Maradika Mamuju, Timur: Maradika Mamuju, Barat:H. Saenong, Pattu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa tanah sengketa dahulu digarap awal sehingga berbentuk empang yang dahulu merupakan tanah milik Saenong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat, jika tanah dahulu merupakan tanah kosong berupa rawa-rawa yang berisi tanaman

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pohon nipa-nipa dan kayu bakau serta pohon lainnya yang kemudian digarap dan dijadikan empang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.3, berupa surat keterangan tanah yang dibuat pada tanggal 14 April 1978 dimana menerangkan jika Saenong telah mengadakan pembabatan dan penggarapan dan akan dijadikan perkebunan kelapa/empang dan mulai digarap tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah mulai menggarap, kemudian pada tahun 1986, terbitlah surat perjanjian untuk pekerjaan yang diberikan kepada Mulyadi sebagaimana bukti tanda P.1 dan surat perjanjian untuk pekerjaan lainnya yang diberikan kepada H. Abd. Rasyid sebagaimana bukti tanda T.1.2, TT.1.2-2;

Menimbang, bahwa mulai digarapnya lahan bakau tersebut dilakukan bersama antara Mulyadi (penggugat), Jamhur, Syarifuddin, Kaco, Buhari, Abang, Rumiati dan Odang;

Menimbang, bahwa antara Mulyadi dan H. Abd. Rasyid memiliki hubungan yakni Mulyadi selaku anak kandung dari H. Abd. Rasyid;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zaenal Saenong yang merupakan anak dari Saenong, yang menerangkan jika tanah empang dahulu merupakan milik orang tuanya yang diberikan kepada Mulyadi dan pernah melihat Mulyadi mengerjakan tanah empang tersebut yang saat ini menjadi sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat 2 (dua) alat bukti yang hampir sama maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat serta turut Tergugat I dan turut Tergugat II mengajukan bukti surat yang sama yakni pada bukti surat tanda P.1 dan bukti surat tanda T.1.2, TT.1.2-2 dimana bukti surat tersebut berisi perjanjian untuk pekerjaan;

Menimbang, bahwa bukti surat tanda P.1, sebagaimana telah diperlihatkan aslinya dipersidangan sebanyak 2 (dua) kali, memperlihatkan dengan jelas jika bukti surat tanda P.1 berisi surat perjanjian untuk pekerjaan yang dibuat pertanggal 5 Oktober 1986 antara Saenong, P, dan Mulyadi, R, yang berisi pembagian tanah empang dimana Saenong mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari tanah empang sedangkan sisanya $\frac{2}{3}$ didapatkan oleh Mulyadi;

Menimbang, bahwa sementara itu bukti surat tanda surat tanda T.1.2, TT.1.2-2, sebagaimana telah diperlihatkan aslinya dipersidangan sebanyak 2 (dua) kali, memperlihatkan dengan jelas jika bukti surat tanda T.1.2, TT.1.2-2, berisi surat perjanjian untuk pekerjaan yang dibuat tanggal 5 Oktober 1986 antara Saenong, P, dan H. Abd. Rasyid, yang berisi pembagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah empang dimana Saenong mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari tanah empang sedangkan sisanya $\frac{2}{3}$ didapatkan oleh H. Abd. Rasyid;

Menimbang, bahwa bukti surat pertanda P.1 dan bukti surat pertanda T.1.2, TT.1.2-2, merupakan bukti surat yang sama isinya hanya terdapat perbedaan yakni pada nama penggarap dan tanda tangan penggarap;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan asli dari bukti surat tersebut sebanyak 2 (dua) kali diperlihatkan dipersidangan, maka terdapat kejanggalan pada bukti tanda T.1.2, TT.1.2-2 karena didalamnya terdapat bekas perbaikan penulisan berupa penghapusan nama dan tandatangan dan setelah dihapus lalu ditulis nama lainnya atas nama Haji Abd. Rasyid sehingga Hakim meragukan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat keraguan pada keaslian bukti surat tanda T.1.2, TT.1.2-2, maka Hakim mempertimbangkan jika pembuatan bukti surat tersebut didasarkan kepada itikad tidak baik terhadap pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu dalam jawabannya, Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mendalilkan jika tidak tahu menahu akan kebenaran bukti surat P.1 tersebut, namun disisi lainnya Para Tergugat menghadirkan bukti surat tanda T.1.2, TT.1.2-2 yang isinya sama sebagaimana bukti P.1 tersebut dengan perubahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Hakim berkeyakinan jika tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Untuk Pekerjaan sebagaimana bukti P.1 dan keterangan saksi Saenal Saenong yang menegaskan jika tanah diberikan kepada Penggugat serta keterangan saksi lainnya yang menerangkan jika Penggugat ikut menggarap tanah sengketa sejak awal penggarapannya hingga menjadi empang;

Menimbang, bahwa mengenai Bukti P.2, sama dengan bukti T.1.2, TT.1.2-1, dan bukti TT3.1, TT3.2 berupa Buku Tanah Nomor 164/Simboro dan Surat Ukur yang menerangkan kepemilikan tanah milik H. Abdul Rasyid;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat T.1.2, TT.1.2-4, dan bukti TT3.4 adalah sama yakni Surat Keterangan tentang kepemilikan tanah dari hasil garapan sendiri oleh H. Abd. Rasyid yang digarap sejak tahun 1986;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat tanda T.1.2, TT.1.2-5, berupa surat pernyataan dari Haji Abdul Rasyid, yang menerangkan permohonan untuk memperoleh Hak untuk digunakan sebagai keperluan empang dan apabila dikemudian hari tanah tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum, maka bersedia menyerahkan tanah tersebut, adalah surat pernyataan yang

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Mam



sama sebagaimana dalam bagian bukti tanda TT3.3 yang menjadi Warkah Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda TT3.3, yang menjadi warkah tanah, dimana menerangkan jika tanah sengketa yang berupa empang dahulunya adalah tanah yang langsung dikuasai Negara;

Menimbang, bahwa sementara itu, dalam bukti surat tanda TT3.4 berupa surat keterangan juga menerangkan jika tanah tersebut merupakan tanah bekas milik adat/tanah Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka penerbitan Surat Sertifikat Hak Atas Tanah yang menjadi bukti surat dalam perkara ini sebagaimana bukti tanda P.2, T.1.2, TT.1.2-1 dan TT3.1, dikeluarkan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh H. Abd. Rasyid dengan menerangkan jika tanah tersebut merupakan tanah milik Negara sebelumnya dan bukan tanah milik Saenong sebagaimana bukti tanda T.1.2, TT.1.2-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terdapat ketidaksesuaian perolehan hak atas tanah dimana disatu sisi menerangkan jika tanah diperoleh dari Saenong sebagaimana bukti T.1.2, TT.1.2-2, sementara disisi lainnya menerangkan jika tanah tersebut diperoleh dari garapan tanah yang sebelumnya adalah tanah Negara sebagaimana bukti tanda TT3-3;

Menimbang, bahwa selain itu, bukti tanda T.1.2, TT.1.2-2, tidaklah menjadi bukti dalam kelengkapan pengurusan sertifikat hak atas tanah sehingga bukti surat tersebut tidak menjadi warkah tanah, maka olehnya penerbitan sertifikat hak milik tersebut dilakukan berdasarkan asal usul tanah yang dikaburkan dari riwayat tanah yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dimana tanah sengketa yang terletak di Jalan Abd. Syakur Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas Utara: Melani, Timur: Jamhur, Bahria, Suliadi, Risal, Munir dan Ramli Shalawat, Selatan : Halil dan Saluran Air; Barat : Sungai merupakan tanah milik Penggugat dan perbuatan para tergugat merupakan perbuatan melawan hukum serta Sertifikat Hak Milik Nomor 164/Simboro atas nama Haji Abdul Rasyid tidak mempunyai kekuatan hukum serta oleh karena gugatan penggugat dikabulkan maka Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara;

-----Memperhatikan, Pasal 180 Rbg, Pasal 284 RBg, Pasal 8 ayat (3) Rv, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.-----



-----MENGADILI:-----

Dalam Eksepsi:-----

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III.-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, hari Kamis, tanggal 15 April 2021 oleh Kami Harwansah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yurhanudin Kona, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, S.H

Harwansah, S.H., M.H

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

Taufan, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya Proses : Rp30.000,00
2. Redaksi : Rp10.000,00
3. ATK : Rp100.000,00

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Panggilan	:	Rp1.060.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp350.000,00
6.	Materai	:	Rp10.000,00
7.	<u>PNBP</u>	:	<u>Rp60.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)